

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 1 Keabsahan pengelolaan dana jemaah oleh negara di sahkan (legal) ini berlandaskan oleh amanat Undang – Undang Dasar Negara Indonesia 1945 Pasal 29 ayat (2) adalah bentuk keterlibatan negara dalam melayani warga negara dalam beribadah. Dana setoran awal jemaah haji sebesar 25 juta rupiah di kelolah oleh negara dalam bentuk investasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- 2 Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana jemaah haji oleh negara di perbolehkan (halal) dalam ajaran agama Islam ini berlandaskan bahwa akad yang di gunakan dalam penitipan dana jemaah haji yakni menggunakan akad *al wadiah ad dhamanah*. *Waadiah ad dhamanah* yaitu akad kedua antara pihak, satu pihak sebagai menitipkan (nasabah) dan pihak yang lain sebagai penerima titipan. Pihak yang menerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan.

## **B. Saran**

- 1 Saran penulis kepada pengelola dana jemaah haji, ini merupakan amanat dari masyarakat yang bersusahpaya mengumpulkan dana untuk menunaikan ibadah haji. Amanat tersebut haruslah di jaga dengan sebaik – baiknya. Pengelolaan dana jemaah haji harus sesuai dengan ajaran syariat Islam supaya niat yang tulus bagi para jemaah haji menunaikan ibadah haji ke Baitullah terlaksana dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur.
- 2 Masyarakat harus bersabar menunggu keberangkatan, selama masa tunggu dana yang di kelolaah oleh pemerintah itu lebih baik kemaslahatannya di bandingkan terdiam di kas Kementerian Agama dan hasil pengelolaan akan di dapat oleh para jemaah itu sendiri dan juga jemaah lainnya.